

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI APLIKASI PAYTREN PADA PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL MITRA BISNIS GARUT

Syaik Abdillah¹, Dede Sopiyan²

STAI Al-Musaddadiyah Garut

syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id

dede.sofiyanti.1602@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat sehingga merevolusi aktivitas ekonomi masyarakat. Perubahan besar terjadi pada sistem transaksi jual beli dimana pada saat ini sistem transaksi yang tadinya tunai telah beralih menjadi transaksi berbasis elektronik atau sering disebut *e-commerce*. Dipasaran banyak sekali perusahaan yang menyediakan layanan *e-commerce* salah satunya PT. Veritra Sentosa Internasional (VSI) dengan aplikasi *Paytren*-nya. Aplikasi *Paytren* merupakan produk PT VSI yang dipasarkan melalui sistem penjualan berjenjang atau MLM (*Multi Level Marketing*). Seiring dengan perkembangannya aplikasi *Paytren* ini mengklaim sistem MLM nya telah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan sertifikat syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Namun, pada praktiknya di lapangan, masih banyak dijumpai berbagai ketidaksesuaian antara sistem jual beli aplikasi *Paytren* dengan ketentuan syariat yang dianggap menimbulkan kerugian bagi para pengguna aplikasi tersebut khususnya bagi mitra bisnis aplikasi *Paytren*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui mengenai hukum Islam, mengetahui bagaimana sistem jual beli aplikasi *paytren*, serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli aplikasi *Paytren* pada PT. Veritra Sentosa Internasional.

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun terdapat pula hal-hal yang masih kontra diantaranya: akad dan objek jual beli aplikasi *Paytren* dikategorikan telah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun sistem jual beli aplikasi *paytren* yang menggunakan sistem MLM masih terindikasi

adanya unsur-unsur yang dilarang seperti ketidakjelasan, spekulasi dan bahkan penipuan.

Kata Kunci: Jual Beli, e-commerce, *Paytren*, *Multi Level Marketing*

1 Pendahuluan

Aktivitas perdagangan berupa jual beli merupakan bentuk interaksi sosial manusia di bidang ekonomi. Dimasa lalu sebelum berkembang pesat teknologi informasi seperti saat ini, jual beli yang dilakukan masyarakat masih bersifat tradisional dimana jual beli dilakukan dengan tatap muka langsung antara penjual dan pembeli serta pembayaran pun dilakukan secara tunai. Seiring zaman yang semakin maju, transaksi jual beli mengalami perubahan besar. Jual beli yang tadinya dilakukan dengan tatap muka langsung kini bisa dilakukan tanpa saling bertemu antara penjual dan pembeli. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan media elektronik sebagai perantara transaksi. Transaksi elektronik ini dikenal dengan istilah e-commerce. Di lapangan banyak menjamur perusahaan yang menyediakan layanan e-commerce, salah satunya aplikasi Paytren dibawah naungan PT. VSI (Veritra Sentosa Internasional).

Aplikasi Paytren merupakan digital aplikasi yang bergerak dalam bidang pembayaran online. Aplikasi ini menerapkan sistem MLM (*Multi Level Marketing*) dengan bentuk kerjasama kemitraan dalam penjualan produknya. Pada tahun 2017 Paytren mengklaim dirinya telah mendapatkan sertifikat syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Namun, seiring berjalannya waktu banyak ulama yang mempertentangkan kesesuaian MLM paytren dengan Fatwa tersebut dikarenakan sistem MLM hampir sebagian besar menitikberatkan pada perekrutan anggota bukan pada penjualan produk. Berdasarkan pada dugaan adanya unsur transaksi yang dilarang maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana sebetulnya sistem MLM Paytren sehingga selanjutnya dapat dikaji dari sudut pandang hukum Islam.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis jika ditinjau dari jenis data termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif sebab menggunakan jenis data kualitatif yang berupa uraian (deskripsi) kata, kalimat maupun berupa gambar (bukan dalam bentuk angka). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan karena penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi dari objek penelitian. Selanjutnya jika ditinjau dari segi lokus penelitian maka penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dimana untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran secara cermat mengenai fenomena, gejala atau pun kondisi yang terjadi pada objek yang diteliti.

Lokasi pada penelitian ini ditetapkan di *Paytren* mitra Garut dengan dasar keterbatasan geografis dan praktis juga fenomena yang terjadi pada anggota *Paytren* di Garut. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah aplikasi *Paytren* yang merupakan produk dari PT. Veritra Sentosa Internasional. Selanjutnya subjek dari penelitian ini adalah para mitra bisnis aplikasi *Paytren* yang berada di Garut.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh melalui data kepustakaan, data lapangan dan data online dengan dua tipe data yakni data primer dan data sekunder. data primer berupa data langsung yang diperoleh dari sumbernya, yakni berupa hasil wawancara terhadap pengguna/ *member* aplikasi *Paytren* di Garut. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang berupa penelaahan terhadap buku-buku literatur dan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa teks juga dapat berupa gambar (foto), suara (hasil rekaman wawancara) maupun kombinasi dari gambar, teks dan suara berupa video atau iklan televisi.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Menelaah kembali secara teliti data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan (mengelompokkan) data sesuai dengan kategori masalah yang diteliti.
- c. Mengkorelasikan data dengan teori-teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan serta menulis laporan hasil penelitian

Setelah dilakukan analisis terhadap data maka kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Aplikasi Paytren

Paytren merupakan aplikasi uang elektronik (e-money) yang dinaungi oleh PT. Veritra Sentosa Internasional yang didirikan oleh seorang ustadz yang cukup kondang, yakni Yusuf Mansyur (YM) pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian No. 47 di depan notaris Wira Francisca, SH, MH. Berdasarkan surat izin pemerintah daerah atau surat domisili, *Paytren* berkantor pusat di JL. Soekarno-Hatta no. 543-A, Bandung. Jenis usaha yang dilakukan PT. Veritra Sentosa Internasional ini adalah perdagangan umum dan jasa yakni dengan memasarkan lisensi penggunaan *software* bernama *Paytren* dengan sistem pemasaran melalui jaringan dengan bentuk kerjasama kemitraan. PT Veritra Sentosa internasional juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia

(APLI) pada Januari 2015 dengan produk perangkat lunak pembayaran dengan nomor keanggotaan 0156/08/14. (Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia, 2015)

Sejak kemunculannya aplikasi *paytren* semakin berkembang dan menjamur di masyarakat baik di pusatnya di kota Bandung maupun ke berbagai penjuru daerah termasuk Garut. *Paytren* ini sempat menemui berbagai kendala dalam perjalanannya diantaranya adalah sempat terjadi pembekuan sementara oleh Bank Indonesia dengan alasan perizinan. Selanjutnya masih di tahun yang sama yakni pada tahun 2017, *Paytren* semakin maju membuktikan kelayakannya dengan mampu memperoleh sertifikat syariah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang menjadikannya sebagai bisnis dengan sistem penjualan berjenjang yang syari'ah. Dengan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik syari'ah, *Paytren* mengklaim dirinya sebagai penggagas uang elektronik syari'ah pertama di Indonesia.

Selain itu, sebagai penyelenggara uang elektronik, *Paytren* juga telah meperoleh izin dari Bank Indonesia pada Tanggal 07 Januari 2021 dengan Surat Keputusan No. 23/591/DKSP/Srt/B dengan kategori Penyedia Jasa Pembayaran Kategori-Izin 1 dengan status telah operasional dan dengan keterangan penata usahaan sumber dana dan layanan remitansi. (Indonesia, n.d.)

Aplikasi *Paytren* milik PT. Veritra Sentosa Internasional memiliki visi “untuk menjadi sebuah perusahaan yang menyediakan layanan teknologi sebagai perantara transaksi terbaik pada tingkat nasional dengan membentuk komunitas berkonsep jejaring”. Adapun misi PT. Veritra sentosa internasional adalah “mendorong masyarakat untuk mengubah fungsi *smart phone* mereka menjadi alat untuk melakukan transaksi sehingga *smart phone* tidak hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi namun dapat digunakan untuk mendatangkan berbagai keuntungan, dan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor *fee based income* yang berkualitas”. (Achmad Zamroni, 2016)

Jika dilihat dari visi misi PT. Veritra Sentosa Internasional diatas, kehadiran aplikasi *Paytren* bertujuan untuk membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat, terutama mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah supaya lebih maju dan tidak tertinggal.

Aplikasi *Paytren* memiliki fungsi atau kegunaan sebagai berikut:

- 1) Sebagai jasa sistem pembayaran (membayar tagihan listrik, tagihan telpon, sedekah, dll).
- 2) Sebagai pembelian produk digital berupa pulsa elektronik, *voucer game*, token listrik, dan lain-lain.
- 3) Sebagai jasa pengiriman uang (*transfer*).
- 4) Sebagai sarana bisnis.

3.2 Sistem Jual Beli Aplikasi Paytren

Untuk dapat memperoleh manfaat dari aplikasi *Paytren*, terlebih dulu calon mitra harus mendaftar sebagai anggota. Pendaftaran keanggotaan ini dilakukan dengan membeli lisensi aplikasi *paytren* dari PT. Veritra Sentosa Internasional melalui sponsor yang telah lebih dulu menjadi mitra bisnis. Setelah terdaftar sebagai mitra resmi perusahaan dan mendapatkan nomor keanggotaan maka selanjutnya berhak mengoperasikan dan menjual Kembali lisensi aplikasi *Paytren*.

Dikenal ada dua jenis kemitraan dalam *Paytren* yakni mitra pengguna (KP25) dan mitra bisnis. Keuntungan yang didapatkan dari menjadi mitra pengguna ini adalah dapat menggunakan aplikasi *paytren* namun dengan fitur terbatas yakni hanya untuk melakukan pembelian beberapa produk didalam aplikasi. Sedangkan untuk menjadi mitra pebisnis aplikasi *paytren* beberapa syaratnya adalah:

1. Sudah terlebih dulu menjadi mitra pengguna.
2. Wajib melengkapi data pribadi sesuai kartu identitas (KTP).
3. Wajib mengisi informasi bank sesuai data KTP.
4. Wajib mempelajari *marketing plan* dan produk perusahaan.

Langkah untuk menjadi mitra bisnis yakni dengan upgrade akun dari mitra pengguna menjadi mitra bisnis. *Upgrade* akun ini dilakukan dengan membeli lisensi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi *Paytren*
2. Klik pada tombol *upgrade* sekarang kemudian submit data berupa foto kartu identitas (KTP), foto selfie serta tanda tangan diatas kertas.
3. Beli lisensi *Paytren* dengan mengklik tombol bertuliskan Beli *Starter pack* dan lakukan pembayaran untuk *starter pack* tersebut.
4. Ceklis kolom persetujuan kode etik serta *marketing plan* lalu klik tombol bertuliskan beli lisensi pebisnis.
5. Pilih mentor (sponsor) *paytren* lalu lakukan pembayaran untuk pembelian lisensi.
6. Setelah pembayaran diverifikasi maka akun mitra pengguna telah *terupgrade* menjadi mitra pebisnis. Shanny Ratman, "Panduan Pendaftaran Mitra Baru *Paytren*".(Ratman, n.d.)

Fasilitas dan keuntungan menjadi mitra pebisnis ini diantaranya:

1. Mendapatkan fasilitas penuh aplikasi *paytren*.

2. Mendapatkan bonus *cashback* pribadi dan berbagai komisi lain dari perusahaan.
3. Mendapatkan hak untuk menjual lisensi penggunaan aplikasi *paytren* kepada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa akad dalam jual beli aplikasi *paytren* adalah menggunakan akad kerjasama kemitraan dimana perusahaan menjual lisensi aplikasi *paytren* dan konsumen membeli lisensi tersebut dengan mendaftarkan diri sebagai mitra.

Objek yang diperjual belikan PT. Veritra Sentosa Internasional dengan aplikasi *Paytren*nya adalah lisensi aplikasi yang berupa perizinan hak guna untuk mendapatkan hak jual kembali lisensi tersebut, dan hak untuk menggunakan/ mengoperasikan aplikasi *paytren* sebagai alat pembayaran serta menjual berbagai produk dan jasa di dalamnya. Beberapa produk baik barang maupun jasa di dalam aplikasi *paytren* sendiri diantaranya jasa pembayaran online (pembayaran tagihan PLN, pembayaran multifinance, pembayaran BPJS, dll) dan jasa pembelian produk digital (pembelian tiket perjalanan, pulsa, token PLN, *voucer game*, dll).(PT. Veritra sentosa Internasional, 2019)

Mengenai objek jual beli aplikasi *Paytren* yang berupa lisensi ini, praktek seperti ini dikategorikan sebagai jual beli manfaat secara permanen (*Ba'i al-Manafi 'ala al-Ta'bid*) sebab objek transaksinya berupa manfaat dari lisensi atas aplikasi tersebut bukan mendapatkan benda.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 21/1/IU/PMDN/2015 Tentang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) tetap Penanaman Modal Dalam Negri, pada bisnis PT. Veritra sentosa Internasional bidang usahanya ialah penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan melalui mitra usaha. Penjualan langsung tersebut lebih umum dikenal dengan istilah *multi level marketin* (MLM). Berdasarkan Permendag No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, pada Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 disebutkan bahwa "Penjualan Langsung secara *Multi Level Marketing* atau multi tingkat adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Selanjutnya Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya penjual langsung tersebut.(Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019)

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem jual beli Aplikasi *Paytren*

Akad dalam jual beli aplikasi *Paytren* PT. Veritra Sentosa Internasional adalah akad jual beli dalam bentuk kerjasama kemitraan yang dilakukan dengan pembelian lisensi aplikasi untuk menjadi mitra bisnis dan membayar pendaftaran tanpa membeli lisensi untuk menjadi mitra pengguna. Kemitraan atau kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah akad musyarakah atau disebut juga dengan syirkah. Syirkah sendiri menurut ulama fiqih

dibolehkan sebab ada dalil shahih yang membolehkannya. Syirkah merupakan perkongsian atau kerjasama dalam pengelolaan atau kepemilikan harta. Syirkah menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua yaitu syirkah al-milk (kepemilikan bersama) dan syirkah al-'uqud (kontrak). Pada syirkah al-milk, kerjasama dilakukan dengan maksud menimbulkan status kepemilikan bersama yang tentunya dengan jumlah modal yang dikeluarkan seimbang. Sedangkan pada syirkah al-uqud, setiap mitra atau pihak berhak bertindak sebagai wakil dari pihak yang lainnya dalam mengelola harta juga setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal ataupun dengan bekerja. (Sri Nurhayati-Wasilah, 2014)

Kemitraan *Paytren* pada PT. Veritra Sentosa Internasional termasuk kedalam syirkah al-uqud dimana para pihak bekerjasama dengan mitranya dalam mengelola harta berupa lisensi aplikasi *Paytren* bukan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama namun mitra dapat bertindak sebagai wakil perusahaan dalam mengelola harta (lisensi aplikasi) tersebut. Kerjasama ini pada dasarnya boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan. Jika mengacu pada kode etik mitra *paytren* yang ditetapkan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional, dalam kerjasama ini tidak ada yang dirugikan selama baik mitra maupun perusahaan tidak melanggar kode etik ataupun melakukan kecurangan.

Objek jual beli atau *ma'qud alaih* dalam hukum islam merupakan rukun dari jual beli. Beberapa ketentuan mengenai objek atau barang yang diperjual belikan diantaranya:

1. Objek jual beli merupakan barang atau jasa yang diperjual belikan harus ada, jelas dan dapat diserahkan.
2. Objek jual beli harus memiliki manfaat dan diketahui manfaatnya.
3. Objek jual beli merupakan milik sendiri.

Dari beberapa ketentuan diatas, objek jual beli aplikasi *Paytren* PT. Veritra Sentosa Internasional jelas ada dan dapat diserahkan. Objek jual belinya berupa manfaat lisensi aplikasi *Paytren* yang digunakan untuk mempermudah berbagai transaksi pembelian maupun pembayaran. Lisensi aplikasi *Paytren* tersebut merupakan milik pribadi perusahaan yakni PT. Veritra Sentosa Internasional. Objek jual beli yang diserahkan nantinya berupa nomor serial keanggotaan dan *personal identify number* (PIN) untuk bertransaksi.

PT. Veritra Sentosa Internasional menerapkan sistem penjualan langsung berjenjang atau multi tingkat atau disebut juga MLM. Sistem MLM pada aplikasi *Paytren* dikategorikan kepada samsarah, yakni menggunakan jasa orang lain sebagai perantara penjual dan pembeli. Samsarah sendiri dalam hukum islam dibolehkan menurut jumhur ulama dengan beberapa ketentuan diantaranya:

1. Rukun samsarah (penjual dan pemilik pembeli, objek transaksi, komisi/ upah serta shighat) terpenuhi.
2. Objek akad bukan sesuatu yang maksiat dan haram.

3. Upah yang diberikan kepada simsar (makelar) tidak boleh terlalu tinggi atau berlebihan serta ditetapkan di awal.
4. Jual beli yang dilakukan tidak mengandung ketidakjelasan, perjudian (maysir) maupun penipuan.

Berdasarkan ketentuan kebolehan samsarah menurut jumhur ulama tersebut di atas, akad samsarah dalam sistem jual beli aplikasi *paytren* telah memenuhi kriteria tersebut, yaitu:

1. Rukun samsarah terpenuhi yakni PT. Veritra Sentosa Internasional sebagai penjual dan konsumen/ calon mitra sebagai pemilik harta (pembeli). Sedangkan sponsor sebagai makelar antara perusahaan dengan calon anggota.
2. Objek akad merupakan sesuatu yang tidak haram dan bukan maksiat, yakni manfaat aplikasi *paytren* untuk transaksi pembelian dan pembayaran.
3. Upah/ komisi yang diberikan untuk simsar telah ditentukan oleh PT. VSI.

Untuk poin keempat dimana jual beli yang dilakukan tidak mengandung ketidakjelasan, perjudian (maysir) maupun penipuan, Karena kebanyakan bisnis dengan sistem berjenjang menekankan pada perekrutan anggota bukan pada penjualan produk, dan selain itu sistem MLM menekankan pada penjualan peluang pasar sehingga kebanyakan orang bergabung kedalam bisnis ini bukan karena memang membutuhkan produknya namun tergoda oleh *fee* yang dijanjikan. Hal ini lah yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (Gharar) bahkan unsur penipuan. Dan jelas-jelas dalam islam dilarang adanya transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut sebab dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Begitu pula halnya dalam sistem MLM *Paytren*, terdapat berbagai keraguan mengenai kesesuaiannya sebab pada realita yang terjadi dilapangan sistem jual beli aplikasi *paytren* dengan *sistem multi level marketing* (MLM) menggunakan akad samsarah ini menghadirkan berbagai unsur ketidakjelasan bahkan dianggap penipuan yang merugikan bagi mitranya khususnya bagi mitra bisnis. Hal ini terjadi ketika seorang makelar (sponsor) ingin mencapai level tertentu pada bisnis *Paytren*, maka tidak jarang ia kemudian akan mengiming-imingi calon mitra atau bahkan mitra dibawahnya dengan janji mendapatkan bonus yang besar. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan spekulasi dan ekspektasi berlebihan karna tergiur dengan janji tersebut.

Dari uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa akad pada jual beli aplikasi *Paytren* pada PT. Veritra Sentosa Internasional sudah sesuai dengan ketentuan akad kerjasama dalam hukum Islam dimana akad kerjasama dalam hukum Islam dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya yakni dua orang yang berakad memiliki kecakapan dalam mengelola harta, objek transaksi dapat berupa modal maupun pekerjaan, serta kesepakatan dengan sighthat atau ucapan ijab qabul antara pihak yang berakad.

Objek jual beli aplikasi paytren pun dianggap telah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun sistem penjualan aplikasi *Paytren* pada PT. Veritra Sentosa Internasional yang menggunakan sistem *multi level marketing* belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebab masih terindikasi adanya unsur-unsur yang dilarang seperti ketidakjelasan dan spekulasi.

4 Kesimpulan

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumberkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, tentang tingkah laku *mukalaf* (manusia) yang diakui dan diyakini berlaku serta bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah namun juga mengenai bidang muamalah salah satunya dalam hal transaksi jual beli.

Sistem jual beli aplikasi *Paytren* pada PT. Veritra Sentosa Internasional menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang atau disebut juga MLM (*Multi Level Marketing*) dimana penjualan berjenjang ini bekerja atas dasar komisi atau bonus yang berdasarkan hasil penjualan dan biaya partisipasi orang lain yang bergabung, serta memanfaatkan hasil keikutsertaan penjual lain untuk mendapatkan tambahan komisi. *Multi level marketing* paytren dijalankan bentuk kerjasama kemitraan.

Sistem *multi level marketing* dalam bentuk kemitraan pada aplikasi *Paytren* dikategorikan kepada samsarah, yakni menggunakan jasa orang lain sebagai perantara penjual dan pembeli. Pada dasarnya jumhur ulama membolehkan samsarah namun dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Pada sistem penjualan dengan samsarah pada aplikasi *Paytren*, ada salah satu poin yang dianggap masih belum sesuai yakni jual beli yang dilakukan tidak boleh mengandung ketidakjelasan, perjudian (maysir) maupun penipuan. Sedangkan sistem samsarah pada *Paytren* ini menghadirkan berbagai unsur ketidakjelasan bahkan dianggap penipuan yang merugikan bagi mitra bisnisnya. Hal ini terjadi ketika seorang makelar (sponsor) ingin mencapai *level* tertentu maka tidak jarang ia mengiming-imingi calon mitra atau bahkan mitra dibawahnya dengan janji mendapatkan bonus yang besar. Dengan demikian sistem *multi level marketing* aplikasi *Paytren* pada PT. Veritra Sentosa Internasional belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

5. Daftar Pustaka

Achmad Zamroni. (2016). *Visi dan Misi PT. Veritra Sentosa Internasional*.

Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia. (2015). *Tanda Keanggotaan*.

Barrarut Taqiyah Rafie. "Kini Giliran Paytren Yusuf Mansyur Dibekukan BI," 2017.
<https://www.konta.id/>.

Farroh Hasan, Akhmad. "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id

- Praktek).” Malang, 2018.
- Hardja, Suharto Susanto. “Veritra Sentosa Internasional.” *Docplayer*, n.d.
- Indonesia, Bank. “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah.” *Layanan Informasi Perizinan*, n.d.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung*.
- Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017. (2017). Uang Elektronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional, 19*, 1–12.
- Mohamad Amin madani. “Paytren Terima Sertifikat Syari’ah MUI,” 2017.
- PT. Veritra sentosa Internasional. (2019). *About Us*.
- Ratman, Shanny. “Panduan Pendaftaran Mitra Baru Paytren,” n.d.
- Rahmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sri Nurhayati-Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.
- Susanto, Hamdani. “Rencana Bisnis/Pemasaran (Marketing Plan Versi),” 2015, 1–10.